



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 431 / 342 / 2016**

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGLI
PERIODE 2016-2021**

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:**
- a. bahwa arah pembinaan dan pengembangan kebudayaan perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan dalam rangka pembangunan kebudayaan secara keseluruhan guna memelihara dan melestarikan budaya bangsa bagi pertumbuhan kehidupan masyarakat, baik materiil maupun spiritual;
 - b. bahwa tanggung jawab pembinaan dan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, seniman dan masyarakat;
 - c. bahwa Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBIYA) Kabupaten Bangli sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan sudah tidak berjalan lagi sehingga perlu direvitalisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Bangli Periode 2016-2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Bangli Periode 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pembina, Anggota Majelis, Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komite-komite.

KETIGA : Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Pembina dan Anggota Majelis mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang masalah-masalah Kebudayaan dan Kesenian dalam arti yang seluas-luasnya, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. membantu Pemerintah dalam membina, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan di Kabupaten Bangli, menetapkan pola-pola dasar, program induk dan program tahunan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Bangli;
 - c. mengusahakan agar para Seniman di Kabupaten Bangli mendapat penghargaan yang wajar dan penghidupan yang layak;
 - d. mencegah kemerosotan mutu Kesenian dan Kebudayaan di Kabupaten Bangli;
 - e. menjaga agar Kesenian dan Kebudayaan di Kabupaten Bangli tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila dan unsur-unsur yang merendahkan martabat kepribadian Bangsa Indonesia;
 - f. mengadakan sidang-sidang untuk menggariskan kebijakan dan program kerja tahunan baik dibidang pertimbangan dan pembinaan; dan
 - g. menyampaikan laporan evaluasi dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangli.
2. Ketua Umum mempunyai tugas :

Bertindak mewakili Listibiya keluar maupun kedalam dan bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan majelis.
3. Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Ketua IV bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan program kerja Majelis, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. ketua I membidangi seni pertunjukan (Tari, Karawitan, Musik Diatonis, Pedalangan dan Teater);
 - b. ketua II membidangi Seni Media Rekam (Film, Fotografi, Kajian Media);
 - c. ketua III membidangi Seni Sastra (Prosa, Puisi, Drama); dan
 - d. ketua IV membidangi Seni Rupa dan Arsitektur.
4. Sekretaris Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan segala urusan surat menyurat baik kedalam maupun ke luar.
5. Bendahara mempunyai tugas:

Mengatur keuangan Majelis serta lanjut mempertanggungjawabkan kepada Ketua Umum.

6. Komite mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan berkebudayaan baik sebagai pelaku seni (seniman), kritikus, pengamat, pakar/peneliti/pendidik dan fasilitator

KEEMPAT : Masa pengabdian Majelis Pertimbangan dan Pembinaan dan Kebudayaan (LISTIBYA) Kabupaten Bangli periode 2016-2021 berakhir pada tanggal 1 Juni 2021.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dan Anggaran Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Bangli periode 2016-2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
8. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bangli
9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 431 / 342 / 2016**

**MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGLI
PERIODE 2016-2021**

- I. **PEMBINA** : 1. Bupati Bangli
2. Wakil Bupati Bangli
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Ketua Pengadilan Negeri Bangli
5. Komandan Kodim 1626 Bangli
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli
7. Kepala Kepolisian Resort Bangli
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
- II. **Anggota Majelis** : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bangli
2. Kepala Bidang Kesenian pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli
- III. **Ketua Umum** : I Nyoman Puja, SST.,M.Ag
Ketua I : I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn
Ketua II : I Nyoman Susila, S.Skar.,M.Phil.h
Ketua III : I Dewa Gede Darmayasa, S.S.Kar.,M.Phil.h
Ketua IV : I Ketut Pradnya Oper
Sekretaris I : I Dewa Gede Bakti, S.Sos
Sekretaris II : I Wayan Sudrawan,S.Sn
Bendahara I : Ni Nengah Suariati,SE
Bendahara II : Ida Bagus Nyoman Subagia,SH
- IV. **Komite – Komite**
a. **Komite Tari**
Ketua : I Gusti Ngurah Suardika, S.Sn
Anggota : 1. Putu Widastra, SST
2. Ni Putu Ekayanti, S.Sn
3. I Dewa Putu Astuti

b. Komite Karawitan

Ketua : I Wayan Parsa, BA
Anggota : 1. I Made Wiwa, S.Sn . .
2. Sang Nyoman Mertahadi
3. Dewa Nyoman Sukawati
4. I Made Warna

c. Komite Padalangan

Ketua : I Nengah Darsana, S.Sn.,M.Si
Anggota : 1. Ida Bagus Nyoman Adnyana
2. Sang Made Swastika
3. Dewa Gede Putra Yadnya
4. I Wayan Kawir

d. Komite Sastra

Ketua : I Gede Wiratmaja Karang, S.Ag.,M.Pd.H
Anggota : 1. Drs Ida Bagus Gangga Parwita
2. Wayan Sukadiya
3. I Wayan Atub
4. Drs I Nengah Suardana

e. Komite Teater

Ketua : Ida Bagus Suarninartha
Anggota : 1. Sang Ayu Ganti
2. I Wayan Yudi Laksana
3. I Wayan Nova Jayanti

f. Komite Film

Ketua : Dwitra Juli Ariana
Anggota : Dewa Marhen

g. Komite Seni Rupa

Ketua : I Wayan Darma
Anggota : 1. A.A.Padmanaba
2. I Wayan Mayun
3. I Ketut Ngabdi
4. Dewa Ketut Ardana

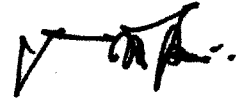
h. Komite Arsitektur

Ketua : I Ketut Pradnya Oper
Anggota : 1. I Wayan Tiasa
2. Sang Made Igut

i. Komite Musik Diatonis

Ketua : Ida Bagus Widnyana, SH., M.Si
Anggota : 1. Ni Ketut Ayu Manik Aryati
2. Ida Bagus Anom
3. Dewa Gd Alit Suraputra Mesi
4. I Nyoman Adi Suardita
5. Wayan Sudiarta

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR